



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6673);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Sampang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang di hitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
10. Alokasi kinerja adalah alokasi dana yang dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keuaran (output) dana desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
12. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
 - c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
 - d. Alokasi Formula setiap Desa.

- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Kertas Kerja Penghitungan Dana Desa Setiap Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan klaster jumlah penduduk;
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal;
- (4) Besaran Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa

Jumlah Desa = Jumlah Desa

- (5) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dihitung dengan bobot dan data penghitungan :
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk,
 - 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan,
 - 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah,
 - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan Geografis.

- (6) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten/Kota}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Sampang

Z2	= Rasio Jumlah Penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Sampang
Z3	= Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total wilayah Desa di Kabupaten Sampang
Z4	= Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Kabupaten Sampang
AF Kab/Kota	= Alokas Formula Kabupaten Sampang

Pasal 4

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I, sebesar 40% (empat Puluh Persen) dari Pagu Dana Desa dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
1. 20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa :
1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. Tahap II berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita Acara Konfirmasi dan rekonsiliasi Kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari :
 - a) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan

b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan

c. Tahap III berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau Dokumen fisik (Hardcopy);
 - (7) Dokumen Digital (softcopy) diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Dana Desa diprioritaskan Penggunaannya untuk Pemulihan Ekonomi dan Pengembangan Sektor prioritas d Desa;
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Jaring pengaman Sosial, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan usaha Mikro kecil dan menengah, sektor Usaha Pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa;
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Pengembangan Desa Digital, Dewa Wisata, Usaha Budidaya Pertanian, peternakan, Perikanan, Ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan;
- (4) Jaring pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa;
- (5) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud apada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *corona virus disease* 2019 (*COVID-19*);

- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas Penggunaan Dana Desa;
- (7) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (8) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kertu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan Program bantuan Sosial Pemerintah Lainnya.
- (9) Dalam Hal Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan Pembelian pupuk;
- (10) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- (11) Pendataan Keluarga Penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (8) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (12) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan 12 (kedua belas) bulan mulai bulan Januari;
- (13) Dalam pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan 12 (kedua belas) lebih besar dari kebutuhan BLT Desa Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa Bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan;
- (14) Dalam hal Pembayaran BLT Desa Bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa;
- (15) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
- (16) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Desa berpedoma pada Pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana Desa.;
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat;
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa;
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa;
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa, sisa Dana Desa di RKD dan capaian keluaran Dana Desa;
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa, sisa Dana Desa dan capaian keluaran Dana Desa didelegasikan kepada Camat;
- (3) Dalam hal ditemukan sisa Dana Desa di RKD pada tahun sebelumnya maka akan diperhitungkan pada penyaluran dana desa pada tahun berjalan dan Camat:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi Online Monitoring Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)
 - c. dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Camat melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.
- (4) Sisa Dana Desa dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Dana Desa.

BAB VI
SANKSI

Pasal 9

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan Penghentian Penyaluran dana Desa Tahun Anggaran berjalan dan/atau tahun Anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan berupa:
 - a. Kepala Desa melakukan Penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum;
- (2) Bupati melalui Camat melakukan Pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa;
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka Camat menyampaikan surat permohonan perhentian penyaluran Dana Desa kepada Bupati dan selanjutnya Bupati menyampaikan surat permohonan perhentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Perimbangan Keuangan;
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa dilakukan melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Tembusan Bupati atau Kementerian/Lembaga terkait;
- (5) Menteri keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya setelah menerima:
 - a. Surat Permohonan Pencabutan Penghentian Dana Desa, Pencabutan status hukum tersangka; dan
 - b. Pemulihan status hukum tersangka dan/atau Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Pencabutan Penghentian Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi Pencabutan Penghentian Penyaluran Dana Desa dari Kementerian/Lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan;
- (7) Dalam hal Surat Permohonan Pencabutan Penghentian Penyaluran Dana Desa diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan;
- (8) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa

sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021;

- (9) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setelah dikurang kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap Tahapan;
- (10) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus/Musyawaran insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi Kreteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya;
- (11) Hasil Musyswarah Desa khusus/Musyawaran insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (12) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada penyaluran Dana Desa dalam Aplikasi Online Monitoring Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN);
- (13) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022;
- (14) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus/Musyawaran insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi Kreteria;
- (15) Hasil Musyswarah Desa khusus/Musyawaran insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (16) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (15) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus fisik dan Dana Desa melalui Aplikasi Online Monitoring (OMSPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap II pada Tahun Anggaran 2020.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 22 Januari 2021

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 22 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 199660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 8